

**KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKTA) SEBAGAI  
TANDA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ( Studi Peraturan  
Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 jo No. 4  
Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat  
di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah )**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**PRI PRATAMA SETIA  
NIM. 1910211310174**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JUNI, 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pri Pratama Setia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310174  
Tempat/Tanggal Lahir : Tumbang Koling, 6 April 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Sebagai Tanda Penguasaan Hak Atas Tanah ( Studi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 jo No. 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah )**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya-sungguhnya.

Banjarmasin, 25 Maret 2024

Yang membuat Pernyataan,



Pri Pratama Setia

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKTA) SEBAGAI TANDA  
PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ( Studi Peraturan Gubernur Kalimantan  
Tengah No. 13 Tahun 2009 jo No. 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat  
dan Hak-Hak Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah )

Diajukan oleh

**PRI PRATAMA SETIA**  
NIM. 1910211310174

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing**



**Hj. Syahrída, S.H., M.H**  
NIP.197401161998022001

Diketahui:

Banjarmasin, 25 Mei 2024

**Ketua Program Studi**  
**Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKTA) SEBAGAI TANDA  
PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ( Studi Peraturan Gubernur Kalimantan  
Tengah No. 13 Tahun 2009 jo No. 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat  
dan Hak-Hak Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah )

Diajukan oleh

PRI PRATAMA SETIA  
NIM. 2010211120016

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 355/UM B. 1.11/ SP/2024  
: 26 JUN 2024

Disahkan

Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 197506152003121001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024  
Dengan susunan penguji Panitia Penguji

---

### TIM PENGUJI

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| KETUA      | : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.    |
| SEKRETARIS | : Rahmat Budiman, S.H., LL.M. |
| ANGGOTA    | : Hj. Syahrida, S.H., M.H.    |

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 709/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 5 JUNI 2024

Pri Pratama Setia, April 2024. **KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKTA) SEBAGAI TANDA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ( Studi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah )**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan Investarisasi Nasional yang berlaku dan bagaimana status hukum dan proses pendaftaran tanah dalam Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) di Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, disesuaikan dengan Investarisasi dan Pengeluaran dengan administrasi dan kewenangan daripada pembentukan tersebut dilakukan.

Menurut hasil Penelitian ini, ditinjau dari Studi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat tidak sesuai dengan Investarisasi secara Nasional, **Kedua**, Strategi daripada status hukum dan proses pendaftaran Tanah dari Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) dan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) di wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan:

- a. Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat yang memiliki kewenangan dalam pengadministrasian dan pengeluaran SKTA berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tidak sinkron kedudukannya bila dibandingkan dengan investarisasi tanah dan pendaftaran tanah secara nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. status hukumnya sudah sesuai dan sama dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku, hanya saja SKTA yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat kewenangannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan SKT di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dikeluarkan melalui Kepala Desa dimana pengadministrasinya berbeda pada tanda tangan yang dikeluarkan dalam SKT.

Dengan mempertimbangkan, berdasarkan Investarisasi Nasional tentu dalam kedudukan dan status hukum Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) dan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) memiliki bentuk dan tahapannya masing-masing. Dengan mengedepankan kebutuhan daripada Investarisasi.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ), Hak Atas Tanah.

## RINGKASAN

Pri Pratama Setia, April 2024. **KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKTA) SEBAGAI TANDA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ( Studi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah )**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) Sebagai Tanda Penguasaan Hak Atas Tanah ( Studi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Merupakan Peraturan mengenai Investarisasi Tanah yang dikeluarkan oleh damang atau Kepala Adat dengan wewenang dan kedudukannya.

Namun, dalam perbandingan dengan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam hal pengadministrasian sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 jo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tana Adat dan Hak-Hak Adatdi Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melalui damang adat, sedangkan dalam Surat Keterangan Tanah ( SKT ) di Kabupaten Banjar menggunakan Kepala Desa sebagai bentuk dalam Investarisasi Tanah.

Tujuan Penelitaian ini untuk mengetahui bagaimana Kedudukan, Status Hukum, dan Investarisasi secara Nasional dengan menempatkan Peraturan Gubernur dan Pengeluaran yang dilakuakn sesuai dengan Investarisasi baik itu Surat Keterangan Tanah ( SKT ) atau Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ), oleh karena itu dilakukan penelitian normatif dengan melihat Peraturan dan Sumber yang ada, baik secara daerah maupun dalam skala Nasional.

Peranan dalam wewenang dan kebijakan dalam hal demikian sangat diperlukan, meingat dalam penelitian ini meneliti bagaimana keberlakuan dengan perimbangan Peraturan tersebut diberlakukan. Aspek dan Komponen yang menjadi tujuan utama daripada penelitian ini terhadap Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) di wilayah Kalimantan Tengah dan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menjadi penelitian terhadap Pemberlakuan Kedudukan , Status Hukum dengan meninjau dari Administrasi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan Surat Keterangan Tanah Adat ( SKTA ) dam Surat Keterangan Tanah ( SKT ) memiliki kedudukan dan status hukumnya ditinjau dari pengeluaran melalu administrasi setiap wilayahnya.

## UCAPAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua, wali dan saudara-saudari penulis tercinta yaitu:

### **Ayahnda dan Ibunda terkasih**

*Sebelumnya saya berterimakasih banyak kepada kedua orang tua saya sayangi dan saya bangakan dan sangat cintai, dengan skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu saya **Yosua** dan **Mensi** yang paling berharga di hidup saya. Ayah dan ibu telah melalui banyak perjuangan, rintangan, keluh kesah, dan rasa sakit sampai saat ini, tetapi itu tidak membuat mereka patah semangat dan selalu berusaha. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia dan saya akan berjuang dan berusaha. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah ayah ibu berikan selama ini kepada saya. Dengan pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu.*

### **Skripsi ini saya persembahkan buat adiknda tercinta dan tersayang**

*Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua adik saya **Eli Febriyanti** dan **Triana krismila** yang telah memberikan doa, dukungannya dan semangatnya, semoga menjadi sukses nanti nya.*

### **Wali saya Om dan Mina**

*Sebelumnya saya berterimakasih banyak kepada om dan mina **Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div** dan **Conny Billem** yang telah berjasa, banyak membantu, mendidik, merawat, dan memberikan tempat tinggal, dari saya kelas 1 SMA pada pertengahan tahun 2016 hingga sampai sekarang. Saya ucapkan terimakasih banyak semoga om dan mina sehat terus dan diberikan umur yang panjang.*

Hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan doa yang bisa saya ucapkan kepada mereka yang telah mencurahkan kasih dan sayang kepada penulis. Terimakasih atas dukungan, semangat, doa dan perhatian yang selama ini diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu dengan rasa terima kasih, penulis selalu mengharapkan petunjuk-petunjuk maupun saran-saran yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesemoatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas segala bantuan dan partisipasi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan mempertahankan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Ibu Hj. Syahrída, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah sabar untuk mencurahkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan masukan-masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku ketua program kekhususan (PK) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membekali Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Nur Alivia Febriyani, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah memberikan dukungan, semangat, serta partisipasi dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga penulis bisa mencapai titik selesainya skripsi ini.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis

PRI PRATAMA SETIA

NIM. 1910211310174

## DAFTAR ISI

|  | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| ABSTRAK.....   | i              |
| RINGKASAN .....  | ii             |
| PERSEMBAHASAN.....   | iii            |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....   | iv             |
| DAFTAR ISI.....  | v              |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1              |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1              |
| B. Rumusan Masalh.....   | 8              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 8              |
| D. Keaslian Penelitian Skripsi .....   | 9              |
| E. Metode Penelitian.....  | 14             |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 14             |
| 2. Sifat Penelitian .....  | 15             |
| 3. Tipe Penelitian .....   | 15             |
| 4. Jenis Bahan Hukum.....  | 16             |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....  | 17             |
| 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....   | 18             |
| F. Sistematika Penulisan Hukum.....  | 28             |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 20             |
| A. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah.....   | 20             |
| B. Pendaftaran Tanah.....  | 24             |
| C. Surat-Surat Tanah.....  | 32             |
| D. Hukum Adat, Tanah Adat, dan Lembaga Kedamangan.....   | 36             |
| BAB III PEMBAHASAN .....   | 44             |
| A. Kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang Dikeluarkan Oleh<br>Damang Sebagai Kepala Adat Menurut Peraturan Nomor 13 Tahun 2009 jo<br>Nomor 4 Tahun 2012 ..... | 44             |
| B. Status Hukum dan Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Surat Keterangan Tanah<br>Adat dan Surat Keterangan Tanah di Kabupaten Banjar .....                              | 52             |

BAB IV PENUTUP ..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP